

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

Nomor : 01/PW.04/K.SG-03/04/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR ADMIN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) MASYARAKAT MELALUI
APLIKASI SP4N-LAPOR! PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: B-1056/PW.09/SJ/02/2026 dan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 10/PW.09/SG/04/2026 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!, Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan menunjuk Operator Admin Unit Pengelola Pengaduan (UPP);
 - c. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! pada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu menunjuk Operator Admin Unit Pengelola Pengaduan (UPP);
 - d. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tentang Penunjukan Operator Admin Unit Pengelola Pengaduan (UPP);
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan di Lingkungan Bawaslu;
 - 5. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: B-1056/PW.09/SJ/02/2026 perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N-Lapor!;
 - 6. Surat Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 10/PW.09/SG/04/2026 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR 01/PW.04/K.SG-03/04/2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR ADMIN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR! PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN;**
- KESATU : Menetapkan Operator Admin Unit Pengelola Pengaduan (UPP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas::
- 1. Melakukan pemantauan terhadap pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR! setiap hari;
 - 2. Menyampaikan laporan dan melakukan koordinasi dengan Admin UPP atas setiap pengaduan yang masuk;
 - 3. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan sesuai arahan Admin UPP;
 - 4. Mengunggah bukti tindak lanjut pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR!;
 - 5. Menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan secara berkala;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Admin UPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 21 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA**



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan
Nomor : 01/PW.04/K.SG-03/04/2026
Tanggal : 21 April 2026

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	YUSRAN, S.T.	ANALIS PEMILIHAN UMUM	ADMIN

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 21 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd